

**SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMPERHATIKAN SIFAT BAIK  
DAN JAHAT TERDAKWA**



Diajukan Oleh:

**SAUFA FADHILA  
NIM. 1910211320016**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, FEBRUARI 2023**

**SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMPERHATIKAN SIFAT BAIK  
DAN JAHAT TERDAKWA**



Diajukan Oleh:

**SAUFA FADHILA  
NIM. 1910211320016**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, FEBRUARI 2023**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMPERHATIKAN SIFAT BAIK  
DAN JAHAT TERDAKWA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh:

**SAUFA FADHILA  
NIM. 1910211320016**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMPERHATIKAN SIFAT  
BAIK DAN JAHAT TERDAKWA**

Diajukan Oleh:

**SAUFA FADHILA  
NIM. 1910211320016**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada tanggal 02 Maret 2023  
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

**Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H  
NIP. 195804231986031001**

**Dr. Hj. Rahmida Erliyani S.H., M.H.  
NIP. 197304202003122002**

Diketahui,

Banjarmasin, 03 Maret 2023

Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMPERHATIKAN SIFAT  
BAIK DAN JAHAT TERDAKWA**

Diajukan Oleh:


**SAUFA FADHILA  
NIM. 1910211320016**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 116/UN 8.1.11/SP/2023

Tanggal : 06 MAK 2023

Disahkan  
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001**

# **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**


Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

## **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

- Ketua/Anggota : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.  
Sekretaris/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.  
Anggota : 1. Prof. Dr. H. M. Erham Amin, SH., M.H.  
2. Dr. Hj. Rahmida Erliyani S.H., M.H.  
3. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 228/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal 27 Februari 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Saufa Fadhila
Nomor Induk Mahasiswa	:	1910211320016
Tempat/Tanggal Lahir	:	Banjarmasin, 19 Februari 2001
Program Kekhususan	:	Hukum Acara
Bagian Hukum	:	Hukum Acara
Program	:	Program Sarjana (S1)
Program Studi	:	Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

### **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMPERHATIKAN SIFAT BAIK DAN JAHAT TERDAKWA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 20 Februari 2023

Yang membuat Pernyataan,



Saufa Fadhila

NIM. 1910211320016

## RINGKASAN

Saufa Fadhila. Februari 2023. **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMPERHATIKAN SIFAT BAIK DAN JAHAT TERDAKWA** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing Utama: Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, SH., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Rahmida Erliyani S.H., M.H.

Untuk menegakkan suatu hukum perlu adanya aturan yang harus ditegakkan dimana dalam aturan ini perlu adanya suatu lembaga yang dapat menentukan benar tidaknya perbuatan yang dilakukan manusia. Di Indonesia lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengatur masalah ini disebut lembaga peradilan, dimana didalamnya terdapat aparat-aparat yang melaksanakan kewenangan tersebut. Salah satu aparat yang sangat berpengaruh dalam memutuskan benar tidaknya perbuatan yang dilakukan seseorang yaitu Hakim. Suatu perkara pidana dalam penyelesaiannya di persidangan harus mempunyai bukti untuk menyelesaikan perkara tersebut. Setelah pertimbangan pembuktian kesalahan terdakwa, pertimbangan untuk penjatuhan pidana menjadi bagian terpenting dalam putusan. Penjatuhan pidana disebut sebagai proses yang menyangkut pertarungan batin hakim yang memutuskan perkara. Pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan memiliki dampak dalam penjatuhan pidana, penentuan penjatuhan pidana maksimum dan pidana minimum serta sebagai dasar penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus yang telah dibuat undang-undang. Putusan-putusan pengadilan menyebut pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan ini sangatlah luas. KUHAP belum menindaklanjuti mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan. Peraturan lain yang mengarah pada hal tersebut terdapat dalam Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Dalam perspektif *justitia court*, keadaan seperti bersikap sopan, jujur, dan lain-lain di depan persidangan menjadi pertimbangan yang dapat mempengaruhi hakim untuk menentukan pemberatan atau peringanan hukuman yang memang menjadi otoritas kebijakan bebas hakim. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat untuk itu harus terjun ketengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Pertimbangan sifat baik dan jahat dari terdakwa menjadi salah satu tolak ukurnya karena yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman hanya menyebutkan hakim wajib memperhatikan sifat baik dan jahat dari terdakwa saja tetapi tidak mengatur lebih lanjut mengenai kualifikasi sifat baik dan jahat tersebut seperti apa. Akibat hukum yang timbul juga belum diatur lebih lanjut mengenai pertimbangan sifat baik dan jahat apakah akan menjadi pertimbangan yang harus dimuat dalam putusannya. Masih minimnya pengetahuan tentang hal tersebut dan norma yang



belum mengatur tentang pertimbangan sifat baik dan jahat terdakwa membuat penelitian ini menarik untuk diangkat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tentang putusan hakim dalam mempertimbangkan sifat baik dan jahat dari terdakwa dan akibat hukum jika hakim dalam putusnya tidak mempertimbangkan sifat baik dan jahat dari terdakwa.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, tipe penelitian yang digunakan adalah keaburan norma yang terdapat dalam Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pengaturan hukum mengenai kualifikasi sifat baik dan sifat jahat terdakwa sampai saat ini belum diatur lebih lanjut ukuran dari sifat sifat tersebut dan norma yang berlaku seperti apa. Tetapi sedapat mungkin hakim wajib melihat sifat baik dan jahat terdakwa karena hal tersebut akan menjadi pertimbangan yang akan dimuatnya kedalam putusan. Sifat baik salah satunya sopan dalam persidangan merupakan bagian dari hal yang dapat meringankan terdakwa. Apabila sebaliknya sifat jahat terdakwa bertingkah laku membuat kegaduhan, berbelit-belit, dan menyebabkan terhalangnya persidangan itu akan menjadi keadaan yang memberatkannya dalam pertimbangan hakim yang akan dituangkannya dalam putusan. Serta akibat hukum apabila hakim tidak memuat sifat baik dan jahat terdakwa kedalam putusnya maka tidak menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum. Hal-hal yang mengakibatkan putusan batal demi hukum tersebut sudah tertuang dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Sifat baik dan jahat terdakwa itu memang merupakan hal yang wajib dipertimbangkan oleh hakim terlebih sifat baik karena hakim pasti memiliki rasa kemanusiaan.

Saufa Fadhila. Februari 2023. **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMPERHATIKAN SIFAT BAIK DAN JAHAT TERDAKWA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing Utama: Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, SH., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Rahmida Erliyani S.H., M.H.

## ABSTRAK

Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang membahas mengenai kewajiban hakim mempertimbangkan sifat baik dan sifat jahat terdakwa juga merupakan bagian dari keadaan yang meringankan dan memberatkan yang akan termuat kedalam putusan. Namun, norma yang berlaku mengenai hal tersebut masih belum jelas dan menimbulkan pro dan kontra terhadap masyarakat pencari keadilan. Oleh sebab itu, penelitian hukum ini mengkaji pengaturan hukum terkait sifat baik dan sifat jahat terdakwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya dan akibat hukum apabila sifat baik dan jahat terdakwa tersebut tidak dicantumkan dalam putusan hakim. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pengaturan hukum mengenai kualifikasi sifat baik dan sifat jahat terdakwa belum diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maupun KUHAP. Akan tetapi, hal tersebut tetap menjadi pertimbangan hakim yang akan dituangkan ke dalam putusan karena sudah menjadi kewajiban hakim memperhatikan hal tersebut. Kesopanan dalam persidangan merupakan salah satu contoh sifat baik terdakwa yang sering menjadi alasan untuk meringankan terdakwa dalam putusannya. Namun, memang hal itu tidak dapat menjadi tolak ukur yang tepat karena pada dasarnya dalam persidangan semua orang harus bersikap sopan. Sebaliknya, apabila terdakwa tidak sopan, berbelit-belit serta menimbulkan kegaduhan maka hal tersebut hanya hakim yang dapat menilai sebagai sifat jahat yang akan memberatkan terdakwa dalam putusan yang dibuat oleh hakim. Serta apabila didalam putusannya hakim tidak memuat sifat baik dan sifat jahat terdakwa sebagai pertimbangan maka tidak akan mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum.

**Kata Kunci (*keyword*):** Pertimbangan, Sifat Baik Terdakwa, Sifat Jahat Terdakwa.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu.

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan.

Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, SH., M.H. selaku Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan dari awal hingga akhir penulisan dan penyusunan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;
5. Dr. Hj. Rahmida Erliyani S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan dari awal hingga akhir penulisan dan penyusunan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;
6. Bapak/Ibu Dosen Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, ilmu, dan membuka wawasan berfikir mengenai dunia hukum;
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, ilmu, dan membuka wawasan berfikir mengenai dunia hukum;
8. Orang Tua penulis yang sudah memberikan dukungan finansial, doa, serta dorongan moril dan spiritual dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Seluruh keluarga besar penulis yang sudah memberikan dukungan moril dan spiritual kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini;
10. Terima kasih kepada diri saya sendiri;
11. Terima kasih kepada *partner* saya Akhmad Rozidannor yang sudah memberikan dukungan, doa, dan dorongan moril dari awal penyusunan sampai menyelesaikan skripsi ini;

12. Teman teman penulis Syifa, Fariz, Awal, Feby, Peem, Icha, Gina yang selalu memberikan dukungan yang terhingga kepada penulis dari awal perkuliahan hingga akhir;
13. Teman teman Program Kekhususan Hukum Acara dan Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
14. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, Februari 2023

**Saufa Fadhila**

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMBUNG LUAR.....	i
HALAMAN SAMBUNG DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Tipe Penelitian.....	10
3. Pendekatan Penelitian.....	10
4. Sifat Penelitian.....	10
5. Jenis Bahan Hukum.....	10
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Pengertian Terdakwa.....	14
B. Hak-Hak Terdakwa.....	15
C. Pengertian Putusan.....	20
1. Asas – Asas Putusan Hakim.....	21
2. Jenis – Jenis Putusan Hakim.....	22
3. Bentuk Putusan Hakim.....	23
D. Susunan Dan Isi Putusan Hakim Perkara Pidana.....	25
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>28</b>

A. Pengaturan Hukum Tentang Kualifikasi Sifat Baik Dan Jahat Dari Terdakwa Dalam Pertimbangan Putusan.....	28
B. Akibat Hukum Jika Putusan Hakim Tidak Mempertimbangkan Sifat Baik Dan Jahat Terdakwa Dalam Putusannya.....	39

**BAB IV PENUTUP ..... 45**

A. Kesimpulan .....	45
B. Saran .....	47

**DAFTAR RUJUKAN**

**RIWAYAT HIDUP**

